



PUTUSAN
Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Auman/20 November 1979: Jenis

Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di

----- dalam
----- hal ini memberikan kuasa kepada Made Aditya
Ambara, S.H., M.H DK Advokat pada kantor Hukum
“Aditya Ambara & Partners” yang beralamat di Jl.
Merak No. 34, Peguyangan, Denpasar Utara,
Denpasar, Bali ditunjuk berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 8 Juli 2024 dan telah didaftarkan di
bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasa
dengan Nomor 2798 tanggal 9 Juli 2024, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Baturiti/ 18 Juli 1970, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan: Buruh Harian
Lepas, Alamat

----- sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I KETUT SUDA yang telah dicatatkan pada tanggal 2 Mei 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-02052024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 6 Mei 2024;

2. Bahwa pada awal kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam suasana yang harmonis, penuh kasih sayang dan tinggal bersama

----- dan dalam hubungan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang - Undang No.1 tahun 1974, akan tetapi mulai setelah 2 (dua) tahun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung dikaruniai anak sedangkan Penggugat sangat ingin memiliki anak sebagai penerus keluarga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya sejak awal bulan Juli tahun 2024 hingga saat Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Br. Bukit Munduk Tying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



8. Bahwa alasan terjadinya Perceraian diatur di dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Huruf f : *"Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*
9. Bahwa akibat sering terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian agar diijinkan untuk mencatatkan perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I KETUT SUDA yang telah dicatatkan pada tanggal 2 Mei 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-02052024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 6 Mei 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan aquo kepada kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan / Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024, tanggal dan tanggal 30 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103042011790002 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-02052024-009 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5103040805240002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi **SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 di Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Br. Bukit Munduk Tying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah tersebut cekcok antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung dikaruniai anak sedangkan Penggugat sangat ingin memiliki anak sebagai penerus keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena sejak bulan Juli 2024 Tergugat sudah pulang kerumah asalnya dan mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 di Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Br. Bukit Munduk Tying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah tersebut cekcok antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung dikaruniai anak sedangkan Penggugat sangat ingin memiliki anak sebagai penerus keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena sejak bulan Juli 2024 Tergugat sudah pulang ke rumah asalnya dan memamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, di mana Penggugat mohon agar perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I KETUT SUDA yang telah dicatatkan pada tanggal 2 Mei 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-02052024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 6 Mei 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan diketahui Tergugat bertempat beralamat di Br. Bukit Munduk Tying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dimana berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat telah diterima oleh yang bersangkutan yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengajukan jawaban/pembuktian walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang maka Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-2 Kutipan Akta Perkawinan No. 000005/R1/KU.CS/TP/2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 27 Agustus 2003, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Nopember 1998 secara agama Hindu sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-2) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan di dalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa alasan percekocokan yang terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain masalah tersebut cekcok antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung dikaruniai anak sedangkan Penggugat sangat ingin memiliki anak sebagai penerus keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena sejak bulan Juli 2024 Tergugat sudah pulang ke rumah asalnya dan mepamit



dari rumah Penggugat. Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 (dua) telah berdasar maka untuk itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-3 (tiga) gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 (dua) mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Badung sedangkan peristiwa perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, dimana saat ini administrasi kependudukan telah dilakukan secara online, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) telah berdasar hukum, maka untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I KETUT SUDA yang telah dicatatkan pada tanggal 2 Mei 2024 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-02052024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 6 Mei 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan aquo kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti dan dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	32.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp 242.000,00
(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).